

LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI PARIGI

(Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

PENGADILAN NEGERI PARIGI
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka Akreditasi dan Reformasi Birokrasi, pelayanan instansi/lembaga merupakan salah satu area yang dinilai. Untuk itu, Pengadilan Negeri Parigi mengadakan survei kualitas pelayanan terhadap pengguna layanan Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.


Untuk mendapatkan data yang benar, metodologi ini menggunakan metodologi penelitian dengan kuesioner melalui pengisian sendiri sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan penyelenggaraan pelayanan publik, mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan, untuk pertimbangan kepentingan penetapan kebijakan, melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Parigi dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Parigi

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Parigi, 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Parigi



Yakobus Manu,SH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi public non profit yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik publicgoods, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat ketersediannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan public goods tersebut

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan

masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Kelas Parigi melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Parigi

C. Sasaran

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas Parigi
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Parigi
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Parigi
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Parigi

D. Prinsip

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. **Transparan**

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan diakses oleh seluruh masyarakat.

2. **Partisipatif**

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. **Akuntabel**

Hai-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. **Berkesinambungan**

Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. **Keadilan**

Keadilan Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. **Netralitas**

Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan SKM penyelenggara pelayanan publik pada peraturan ini, meliputi:

a. Metode Survei

b. Pelaksanaan dan Teknik Survei

c. Langkah-langkah Pengolahan Data dan Pemantauan

- e. Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei
Kepuasan Masyarakat
- f. Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.

F. Unsur SKM

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Pengguna layanan pengadilan dengan mudah mengetahui denah/jalur bangunan sehingga mengetahui tujuan kebutuhannya.

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksana pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

H. Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit Pelayanan publik adalah unit kerja / kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 tahun sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas atau akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di universitas / perguruan tinggi.
7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggara pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.
11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada dilokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah.
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN / BUMD dan BHMN.

BAB II

METODE SURVEI

A.Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Pengadilan Negeri Parigi melakukan survei setiap 3 bulanan (Triwulan).

B.Metode Penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survey. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pengadilan Negeri Parigi menggunakan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert dimana responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

BAB III PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan

1. Pelaksana survei

Pelaksana survei adalah Pengadilan Negeri Parigi

2. Tahapan Survei

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Mengolah hasil survei;
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.

B. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat

Teknik survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Parigi adalah menggunakan teknik survei kuisioner melalui pengisian sendiri oleh pengunjung Pengadilan Negeri Parigi

C. Penyusunan Laporan

Laporan Hasil Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

1. Materi Pokok Laporan SKM.

Materi Pokok dalam laporan SKM mencakup : latar belakang masalah, tujuan SKM, Metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaan dan Tindak lanjut SKM, sebagai berikut :

- 1). Pendahuluan : Latar belakang masalah, tujuan SKM, metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaan SKM :
 - a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penyebab munculnya problematika dalam penyusunan SKM, baik ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

- b. Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil SKM yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IKM secara nasional oleh menteri.
- c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.
- d. Tim SKM terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana SKM.
- e. Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

2). Analisis

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survey 2 tahun sebelumnya.

3) Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari hasil SKM, baik bersifat negative maupun positif. Sedangkan saran / rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT

A. Persiapan survei

1. Penetapan Pelaksana

- 1) Pengarah : Ramadhana Heru Santoso,SH
- 2) Ketua : Maulana Shika Arjuna,SH
- 3) Anggota/
Koordinator Surveyor : M.Taslim Thahir,S.H
- 4)Anggota/Surveyor : - Fitriani,SH
- Rahmawanti,SE
- Ade Neneng Cahyuni P
- lin Anggraini,S.sos
- 5)Sekretariat : - Abdul Muin,S.Kom
- Visuddhatma Sankara,S.Kom

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuesioner

Dalam penyusunan survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan.

b. Bagian Kuesioner

1) Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.

2) Bagian kedua

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain : jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian)responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.

3) Bagian ketiga

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

c. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- 1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1 ;
- 2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) Baik, diberi nilai 3;
- 4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4;

Contoh

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosedurnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefisiensikan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi, dan Waktu Pengumpulan Data

a. Penetapan Jumlah Responden

Jumlah responden sebanyak 16 orang. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Parigi antara lain pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, LSM, dan lain-lain.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi di area kantor Pengadilan Negeri Parigi dan waktu pengumpulan data pada bulan Oktober- November 2022.

c. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Memberikan lembar kuesioner kepada pengunjung layanan Pengadilan Negeri Parigi untuk mengisi kuesioner tersebut berkaitan dengan unsur-unsur pelayanan pada Pengadilan Negeri Parigi

BAB V LANGKAH-LANGKAH PENGELOHAN DATA

A. Pengukuran Skala Likert

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional.

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah unsure}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unser} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Tabel 1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NIT)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

BAB VI PROFIL RESPONDEN


A. Umur

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Umur

No.	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	9	56,25
2	29-39	5	31,25
3	40-49	1	6,25
4	50-59	0	0
5	60-69	1	6,25
Jumlah		16	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18 - 28 tahun sejumlah 9, responden (56,25 %) dari 16 responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1 Reponden Menurut Karakteristik Umur


B. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-Laki	13	81
2	Perempuan	3	19
3	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0
	Jumlah	16	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Laki-Laki sejumlah 13 responden (81%) dari 16 responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2 Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin


C.Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	8	50
4	D1	0	0
5	D2	0	0
6	D3	0	0
7	S1	7	44
8	S2	1	0
9	S3	0	0
Jumlah		16	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 8 responden (50%) dari 16 responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3 Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir


D.Pekerjaan Utama

Tabel 5
Reponden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

NO	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	4	25
2	TNI	0	0
3	POLRI	3	19
4	Swasta	4	25
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	5	31
Jumlah		16	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama Lainnya sebanyak 5 responden (31%) dari 16 responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis grafis berikut ini.



Gambar 4 Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

BAB VII
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 55 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Parigi hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri Parigi berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 88,31-100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Parigi yang telah ditetapkan sebesar 3.96/98,99 Sehingga hasil itu sudah sesuai sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut

Tabel 6

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Parigi

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori
1	Persyaratan	4.000	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	4.000	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3.938	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3.875	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.938	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3.938	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3.938	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.938	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	4.000	Sangat Baik

A.Persyaratan


Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4.000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori " Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Persyaratan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	16	100 %
2	Sesuai	3	0	0%
3	Kurang Sesuai	2	0	0 %
4	Tidak Sesuai	1	0	0 %
Jumlah			16	100 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup : Persyaratan

B.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,0 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup system, mekanisme, dan prosedur berada pada kategori "Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Mudah	4	16	100
2	Mudah	3	0	0
3	Kurang Mudah	2	0	0
4	Tidak Mudah	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Gambar 6 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi Ruang Lingkup : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

C. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,0 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori "Baik".


Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi Ruang Lingkup : Waktu Penyelesaian.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Cepat	4	15	94
2	Cepat	3	1	6
3	Kurang Cepat	2	0	0
4	Tidak Cepat	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi Ruang Lingkup : Waktu Penyelesaian.

D. Biaya/Tarif


Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,875 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada " Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Gratis	4	14	88
2	Murah	3	2	13
3	Cukup Mahal	2	0	0
4	Sangat Mahal	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup : Biaya/Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan


Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori "Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	15	94
2	Sesui	3	1	6
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 9 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F.Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,964s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori "Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Kompeten	4	15	94
2	Kompeten	3	1	6
3	Kurang Kompeten	2	0	0
4	Tidak Kompeten	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 10 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana


Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori "Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Ramah dan Sopan	4	15	94
2	Sopan dan Ramah	3	1	1
3	Kurang sopan dan ramah	2	0	0
4	Tidak sopan dan ramah	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 11 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

H.Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pengadilan Negeri menyediakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna layanan pengadilan, ruang tunggu pelayanan terpadu/one stop service (OSS), ruang tunggu sidang, ruang sidang, toilet, AC, Kipas angin. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,0 kategori "Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana berada pada kategori "Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Parigi
Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Baik	4	15	94
2	Baik	3	1	6
3	Cukup Baik	2	0	0
4	Tidak Baik	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 13 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4.00 berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "Sangat Baik".. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori " Sangat Baik".

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran, dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Befungsi dan Dikelola dengan baik	4	16	100
2	kurang maksimal	3	0	0
3	Ada tetapi tidak berfungsi	2	0	0
4	Tidak ada	1	0	0
Jumlah			16	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 12 Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Parigi
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masuk

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Previews Publikasi Dekas Memenuhi Kriteria Jumlah Responden

Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisili Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Uesur

SURVEY KEPUJASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI PARIGI

NILAI INDEKS

3,95 / 98,78 %

Periode 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022

JUMLAH 16 RESPONDEN / MINIMAL RESPONDEN 30 ORANG

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI 13 ORANG

PEREMPUAN 3 ORANG

PENDIDIKAN Tidak / Belum Sekolah 0 ORG

Diploma 2 0 ORG

SD 0 ORG

Diploma 3 0 ORG

SMP 0 ORG

S1 7 ORG

SMU 8 ORG

S2 1 ORG

Diploma 1 0 ORG

S3 0 ORG

PEKERJAAN PNS 4 ORG

SIWASTA 4 ORG

TNI 0 ORG


WIRUSAHA 0 ORG

POLRI 3 ORG

TENAGA KONTRAK 0 ORG

LAINNYA 5 ORG

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI PARIGI
TAHUN 2022
TRIWULAN IV**



Nama Layanan : Pengadilan Negeri Parigi	
Responden	
Jumlah	: 16 Orang
Jenis Kelamin	: Laki-Laki = 13 Orang Perempuan = 3 Orang Anonim = 0 Orang
Pendidikan	: SD = 0 SMP = 0 SLTA = 8 D3 = 0 S1 = 7 S2 = 0

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR
TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II
Jl. S. Pakabata No. Parigi, Kab. Parigi Moutong (94371)
Telp. (0450) 2320882, (0450) 2320883, Fax (0450) 2320883
Website : www.pn-parigi.go.id
Email : pn_parigi@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	W21-U7/1/PMPN/PN.Prg/2017
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2017
Tanggal Revisi	
Revisi Ke	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Parigi

UNDANGAN

NOMOR	TAPM.DP.OPR-05-	.12.2023
LAMPIRAN	-	

Parigi, 03 Januari 2023

Kepada Yth.

BPK /IBU	Tim Survei IKM dan IPK
DIVISI	Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monev Hasil IKM dan IPK Triwulan IV Tahun 2022, yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Januari 2023
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat / *Command Center*
Kantor Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Disetujui oleh,	Dibuat oleh,
 Yakobus Manu, S.H. Ketua	 Indorenung, S.T., S.H. Sekretaris



PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II
 Jl. S. Pakabata No. Parigi, Kab. Parigi Moutong (94471)
 Telp. (0450) 2320882, (0450) 2320883, Fax (0450) 2320883
 Website : www.pn-parigi.go.id
 Email : pn_parigi@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	TAPM.F.MR.01.01.10.2021
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2021
Tanggal Revisi	27 Oktober 2021
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	27 Oktober 2021
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Parigi

01. FORM DAFTAR HADIR

TANGGAL : 04 Januari 2023
TEMPAT : Ruang Rapat / Command Center
AGENDA : Rapat Monev IKM dan IPK Triwulan IV Tahun 2022

D.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Yacobus Manu, SH	Ketua PN Parigi	
2	M.S. AGUNA	Hakim	
3	Moh. Taslan T	Pan Med Hakim	
4	ADE NENENG	PPNPN	
5	INI ANERLANI	PPNPN	
6	RAHMAWANTI	PPNPN	
7	Setiawan Bayu Tri Widodo, A.Md.A.B.	CPNS	
8	Abdul MUIN	Kasub PTIP	
9	Murtahatai	Paralel	



PENGADILAN NEGERI PARIGI

KELAS II

Jl. S. Pakabata No. Parigi, Kab. Parigi Moutong (94371)
Telp. (0450) 2320882. (0450) 2320883. Fax (0450) 2320883
Website : www.pn-parigi.go.id
Email : pn_parigi@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	W21-U7/1/PMPN/PN.Prg/2017
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2017
Tanggal Revisi	
Revisi Ke	
Tanggal Efektif	3 Juli 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Parigi

NOTULEN RAPAT

HARI / TANGGAL RAPAT

Rabu / 4 Januari 2023

KETERANGAN LAMPIRAN

LOKASI RAPAT

RUANG SIDANG SATU

DAFTAR HADIR

13.00 Wita **SELESAI** 15.00Wita

INTERNAL MEMO

1 Rapat Monev Hasil IPK Semester 1

Beri Tanda berikut



POKOK BAHASAN RAPAT

PIMPINAN RAPAT

1 **YAKOBUS MANU, S.H.**

MODERATOR

2 **MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.**

NOTULEN

3 **RAHMAWANTI, S.E.**

**BAHASAN MATERI RAPAT
CATATAN**

Hasil IPK :

1. **TEMUAN** : Pengadilan Negeri Parigi tidak dapat mencetak isi hasil survey dari aplikasi si superdikarenakan dalam bulan terakhir jumlah responden yang mengisi survey baik IKM maupun IPK sama-sama tidak mencapai batas kuota minimal responden yaitu sejumlah 16 orang untuk IKM dan IPK.
2. **KONDISI IDEAL** : Seharusnya jumlah responden untuk IKM dan IPK masing-masing harus 10 orang perbulannya.
3. **KENDALA** : Sistem yang digunakan dalam aplikasi survei tidak memperkenankan adanya pengisian survey lebih dari satukali oleh orang yang sama, sehingga apabila responden yang datang berasal hanya dari pihak yang itu-itu saja maka jumlah responden tidak dapat bertambah banyak sekalipun pengguna layanan tersebut telah menggunakan pelayanan lebih dari satukali.
4. **SARAN** : Mohon agar diadakan perbaikan system dan SOP mengenai responden pelayanan pengadilan, agar pengadilan yang jumlah perkaranya sedikit dan atau jumlah pelayanan terbatas tetap dapat memenuhi pengisian nilai IPK dan IKM setiap Triwulannya.

Dibuat Notulen,

Rahmawanti, S.E.

Ketua Tim,

Maulana Shika Arjuna, S.H.

**DISETUJUI,
Ketua Pengadilan Negeri Parigi**

Yakobus Manu, S.H.